

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 106/Pdt.G/2017/PN PIk**



Oleh:

IRMA YULANDA SAPUTRI

NIM:618110017

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 106/Pdt.G/2017/PN PIK**

Oleh:

IRMA YULANDA SAPUTRI
NIM:618110017

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



RENA AMINWARA, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301

Pembimbing Kedua



HAMDIL, SH., ILM.
NIDN. 0821128118

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji

Pada Selasa, Tanggal 25 Januari tahun 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

SAHRUL, SH.,MH.
NIDN.0831128107

()

Anggota I

RENA AMINWARA, SH., M.Si.
NIDN. 0828096301

()

Anggota II,

HAMDI, SH., LLM.
NIDN. 0821128118

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Bekas,



RENA AMINWARA, SH.,M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/pdt.g/2017/Pn Plk” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 16 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



IRMA YULANDA SAPUTRI
NIM:618110017



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Yulanda Saputri
 NIM : 61810017
 Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu 11 Januari 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 08779158280
 Email : irmayulanda.saputri@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
 Nomor 106/Pdt.6/2017/Pdt

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 MARET 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Irma Yulanda Saputri
 NIM. 61810017



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Yulanda Saputri
 NIM : 618110017
 Tempat/Tgl Lahir : Bawenge, 11 Januari 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081 761 607 600
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Jurdik Terhadap Piduran Mahkamah Agung
 Nomor 106/pt.6/2017/pt-

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 MARET 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



irma yulanda saputri
 NIM. 618110017



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Hidup hanya sekali berjuanglah sampai orang bilang
saya ingin sukses sepertimu, jangan pernah mau sukses seperti mereka namun
kamu adalah contoh sukses untuk mereka.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/pdt.g/2017/Pn Plk” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Ibu Rena Aminwara, SH., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Hamdi, SH., LLM. Selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Desember 2021

Penyusun

**INJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 106/Pdt.G/2017/PN Plk**

Oleh:

IRMA YULANDA SAPUTRI
NIM:618110017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk. (2) Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan M A Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tresier. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan. Tekhnik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Pertimbangan majelis hakim dari berbagai bukti surat itu memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan bermaterai, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata. Pertimbangan majelis hukum Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam sebuah perjanjian arisan *online* merupakan sudah sesuai dengan sebuah ketentuan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan bahwa pada kerugian moril dan rill. Untuk kerugian morel sejumlah Rp 10.000.000.000,- tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan pada Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata (Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994) sedangkan kerugian rill penggugat sejumlah Rp 389.000.000,- digantikan kerugiannya oleh para pihak tergugat. (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK kemudian hakim memutuskan bersalah kepada tergugat kemudian hakim menerima gugatan para penggugat.

Kata Kunci: *Yuridis, Putusan, Mahkamah Agung,*

**JURIDICAL REVIEW OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER
106/Pdt.G/2017/PN Plk**

By:

IRMA YULANDA SAPUTRI
ID: 618110017

ABSTRACT

The following were the objectives of study: (1) To learn about the panel of judges' considerations in the decision of 106/Pdt.G/2017/Pn Plk. (2) To determine the legal analysis of the Supreme Court's judgment No. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk. This study is an example of normative legal research. The Legislative Approach (Statute Approach) and the conceptual approach are used in this study. Primary legal materials, secondary legal materials, and treasury legal materials are the three types of legal materials examined in this study. The data for this study came from a library. Observation and documentation were utilized as techniques and tools for gathering legal documents and data in this study. The type of data analysis performed in this study was qualitative. The finding revealed that (1) Based on Article 2 of Law Number 13 of 1985 respecting Stamp Duty Jo. Article 1 letter f Government Regulation Number 24 of 2000 and the provisions of Article 1888 of the Civil Code, the panel of judges determined that the letter has the power of evidence and is stamped. The legal panel's deliberations The applicability of the applicable provisions is in accordance with a provision that has been regulated in the Civil Code, based on the judge's legal considerations in Decision Number 106/Pdt.G/2017/PN Plk regarding default in an online social gathering agreement. Take into account about the morale and actual losses. Morel's loss of Rp. 10,000,000,000 cannot be paid by the defendants because it is not based on Articles 1370, 1371, and 1372 of the Civil Code (Review Decision No. 650/PK/Pdt/1994), although the plaintiff's actual loss is Rp. 389,000,000. (2) Decision No. 106/Pdt.G/2017/PN.PLK of the Supreme Court The defendant was found guilty, and the plaintiff's claim was accepted by the judge.

Keywords: *Juridical, Decision, Supreme Court*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SUTAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	14
1. Pengertian perjanjian.....	14
2. Syarat Sah Perjanjian.....	20
3. Akibat hukum perjanjian.....	24
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	25
5. Berakhir Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i>	30
1. Pengertian Arisan <i>Online</i>	30
2. Jenis - Jenis Arisan <i>Online</i>	33
3. Pihak-Pihak dan Manfaat Arisan <i>Online</i>	36

4. Wanprestasi dalam arisan	37
C. Putusan Majelis Hukum	38
1. Pengertian	38
2. Sifat-sifat	40
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	42
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	43
E. Analisis Data	43
F. Jadwal Penelitian.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt. G/2017/Pn Plk	45
B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk.	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAK	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini tak luput dari namanya perkembangan teknologi, kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingin-tahuan manusia. Internet mempunyai peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, internet seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Demam *online* atau media sosial menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi yaitu komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.¹

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perdagangan yang semula dilakukan antara para pihak, tatap muka dan tatap muka, juga berubah. Di antara perkembangan teknologi tersebut adalah ditemukannya internet. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan siapa saja, di mana saja, terlepas dari ruang atau waktu. Perkembangan ini tidak hanya mempengaruhi apa yang ditradingkan di , tetapi juga metode trading itu sendiri. Awalnya, transaksi terjadi melalui barter antara dua orang yang bertemu secara langsung, setelah itu dicapai kesepakatan tentang apa yang harus ditukar tanpa kesepakatan. Setelah ditemukannya metode

¹ Sawidji Widodoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT Gramedia. Jakarta. 2007. hal. 2.

pembayaran, barter berangsur-angsur berubah menjadi jual beli, yang menyebabkan berkembangnya metode perdagangan.

.*Tren* yang berkembang pada saat ini, perdagangan cenderung menginginkan kemudahan dalam sistem regulasi keuangan. Arisan adalah suatu kegiatan sebagai kelompok masyarakat Indonesia untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu regulasi keuangan. Arisan disebut sebuah sistem regulasi karena di dalamnya ada aturan-aturan untuk para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya.

Saat ini arisan menjamur tidak terkecuali dengan arisan *online* yang telah dilakukan secara praktis dan mudah. Adapun pembayarannya uang arisan dapat dilakukan secara langsung tunai mandiri. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah kepercayaan di dalam melakukan bisnis ini. Arisan *online* merupakan bentuk perkembangan teknologi/internet saat ini. Dalam hubungan ini, arisan *online* pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Surat perjanjian arisan *online* dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ini artinya bahwa suatu perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara para peserta arisan, meskipun dalam perjanjian arisan online rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya.

Arisan merupakan penggalangan dana yang dilakukan secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Setelah mengumpulkan uang, pemenang akan ditentukan dengan undian. Menurut budaya Arisan Indonesia, pemenang Arisan wajib

mengadakan konferensi Alisan berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpul-kumpul adalah kegiatan mengumpulkan barang dan uang yang bernilai sama dari beberapa orang dan sejumlah besar orang untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Arisan, yaitu semua kegiatan penggalangan dana yang diganti atau diundi dengan undian. Umumnya, dalam kegiatan Alisan, setiap anggota mengumpulkan sejumlah uang yang sama selama periode waktu tertentu, setelah itu salah satu nama anggota kelompok muncul sebagai pemenang. Alisan tidak terlepas dari perilaku dan gaya hidup sosial masyarakat Indonesia. Hubungan dengan sosialitas masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan orang-orang akan menikmati arisan. Kegiatan sosial berfungsi sebagai wadah saling memberi, tolong-menolong, dan silaturahmi, menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Proses globalisasi menimbulkan fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dengan membawa realitas ke dunia maya yang sekarang dikenal dengan Internet. Widodo mengungkapkan dalam bukunya: (Online) Dimanapun Anda berada di dunia, teknologi internet dapat menyatukan data, informasi, audio, dan gambar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan perkembangan tersebut, proses yang biasanya berkomunikasi secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial dan sekarang dikenal dengan Arisan online. Transaksi di Arisan online untuk mewujudkan kontribusi Arisan dapat dilakukan melalui ATM atau media e-commerce. Proses ini berdampak positif bagi manajemen dan dapat berdampak negatif bagi peserta dan

lingkungannya. Faktor umum dalam sistem permainan sosial online biasanya adalah kurangnya konsensus.²

Di saat peserta arisan *online* sudah sepakat untuk menjalankan arisan *online* dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah kata sepakat dari para pihak arisan. Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut: Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang.”³

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, adalah kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum untuk para pihak yang membuatnya.⁴

² *Ibid.*

³ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 35.

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hal, 1

Perjanjian formil adalah perjanjian yang mensyaratkan adanya perjanjian, tetapi undang-undang mensyaratkan bahwa suatu akta yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT digunakan untuk membuat suatu perjanjian dalam beberapa bentuk. Misalnya, ketika membeli atau menjual real estat, undang-undang menetapkan bahwa akta penjualan harus dilengkapi dengan akta PPAT dan akad nikah harus dilengkapi dengan akta notaris..

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain - lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.⁵

Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah empat syarat sahnya kontrak terpenuhi, kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum para pihak dalam kontrak. Mengingat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu adanya pengetahuan khusus, hal ini dapat menjadi masalah jika para pihak masih di bawah umur dalam melakukan jual beli melalui Internet. .. Menemukan jati diri yang tepat melalui media internet tidaklah mudah bila mempertimbangkan faktor lain seperti konsensus untuk menentukan validitas penerapan doktrin yang telah diterapkan di dunia internet.⁶

⁵ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 82.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Eksklusif dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Larangan dibagi menjadi 13 jenis seperti yang ditunjukkan di bawah ini. (1) Perjanjian Oligopoli, yaitu perjanjian antara pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya untuk saling mengelola bersama produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa. Perjanjian ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. (2) Kontrak harga, i. H. Kesepakatan antara pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi pesaingnya untuk menetapkan harga barang dan/atau jasa yang dibayar konsumen atau pelanggan adalah sama di pasar bersangkutan. Pengecualian untuk ketentuan ini adalah a) kontrak yang dibuat oleh usaha patungan dan b) kontrak berdasarkan hukum yang berlaku. (3) Perjanjian perbedaan harga, yaitu perjanjian antara pelaku ekonomi bahwa satu pembeli harus membayar harga yang berbeda untuk barang atau jasa yang berbeda dari yang lain, (4) perjanjian boikot. Pesaing ditutup untuk mencegah ekonomi lain melakukan bisnis yang sama untuk pasar domestik dan internasional. (5) Kontrak kartel, i. H. Dengan pelaku ekonomi yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat Perjanjian antara, (6) Perjanjian Standar, i. H. Perjanjian antara pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnya untuk bekerja sama melalui pendirian perusahaan gabungan atau perusahaan besar dengan tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup masing-masing perusahaan anggota. Perjanjian ini bertujuan untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat menimbulkan praktik

monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. (7) Perjanjian integrasi vertikal, perjanjian antara operator ekonomi yang bertujuan dan operator ekonomi lain Manajemen pengendalian produksi Serangkaian produk yang termasuk dalam pelaksanaan produksi produk dan / atau layanan tertentu. Setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lebih lanjut yang dapat menghasilkan rangkaian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Rutten, penawaran dibuat sebagai proposal yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup kontrak, dan proposal dibuat agar pihak lain segera menandatangani kontrak. Penerimaan / Penerimaan mengikat pihak yang menyatakan penerimaan sejak saat penerimaan, kecuali penerimaan itu bersyarat. Bentuk penerimaan/ pernyataan penerimaan adalah bebas kecuali pihak pemberi ditunjukkan dengan bentuk penerimaan tertentu. Agar perjanjian yang sah ada, pernyataan niat harus merupakan manifestasi dari kehendak bebas tanpa paksaan, dwaling, atau bedrog. Sebagaimana didefinisikan oleh KUH Perdata, paksaan adalah kerugian yang nyata dan nyata baik terhadap diri sendiri maupun harta benda seseorang di bawah ancaman paksaan pada waktu melakukan kesalahan terhadap seseorang atau sesuatu. hati ketika itu menyebabkan rasa takut membawa. Menjadi sasaran pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan dalam kontrak berarti penipuan yang digunakan satu pihak untuk mengelabui pihak lain agar menandatangani kontrak, tetapi tanpa penipuan, pihak lain tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan..

Menurut Salim H.S., jenis atau pembagian yang paling mendasar adalah pembagian berdasarkan nama, yaitu perjanjian nominasi dan anonimitas. Kedua perjanjian ini telah melahirkan jenis perjanjian lain. Misalnya dari segi bentuk, asal usul, hak dan kewajibannya. Misalnya, kontrak penjualan menciptakan kesepakatan bersama, debitur, dan sebagainya.

Setiap kontrak arisan online menggunakan sistem saling percaya. Jika perjanjian ini ditetapkan sebagai perjanjian lisan, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat kedua belah pihak karena berdasarkan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian lisan biasanya dibuat ketika isi perjanjian relatif sederhana dan sedikit nilainya. Kecuali jika perjanjian itu sangat berharga dan berisiko, itu selalu tertulis. Perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberikan bukti jika terjadi perselisihan di masa depan antara para pihak yang menjanjikan. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan. Anda dapat mengungkapkan peristiwa masa lalu dengan melihat formulir persetujuan

Kesepakatan tentang konsep Alishan diatur berbeda dalam KUH Perdata Jerman. Dalam hal ini, Bab III, Bab II, dan Bab V sampai dengan XVIII, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian, juga merupakan kewajiban-kewajiban dengan fungsi khusus, yang disebut dengan perjanjian-perjanjian bernama. dasar dan norma yang terkait dengan perjanjian.

Makna perjanjian yang dibahas dalam Pasal 1313 KUHPerdata telah dikritik oleh para ahli hukum karena kelemahannya. Oleh karena itu, pada kenyataannya pembatasan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas sehingga muncul berbagai perbedaan pendapat. Rumusan pengertian kontrak menurut hukum perdata adalah bahwa dalam suatu kontrak selalu ada dua pihak, yang satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan (debitur) dan pihak lain yang berhak untuk melaksanakan, hal itu menentukan akibat hukumnya. (seorang kreditur). Perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat satu orang atau lebih (Pasal 1313 BW).

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh orang lain atau lebih dari satu orang. Menurut pendapat di atas, perjanjian pada dasarnya adalah suatu proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum: penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain, sehingga perjanjian itu mengikat. Kesepakatan antara para pihak. Tergugat dan Penggugat telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mengadakan pertemuan sosial secara online. Kontrak perusahaan online adalah kontrak lisan berdasarkan rasa saling percaya. Pengumpulan secara online dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan media aplikasi Facebook *Messenger*.

Hukum komplementer memungkinkan para pihak untuk menyimpang dari aturan-aturan yang telah mereka kuasai dalam kontrak dengan memberikan ketentuan sendiri-sendiri tentang apa yang dicantumkan oleh para pihak dalam kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan salah satu perwujudan dari asas hukum “Lex specialis derogatelex generalis”. Namun, hukum kontrak memiliki sifat wajib (imperative mood) di samping fungsinya sebagai hukum pelengkap. Jika ada yang tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, para pihak secara otomatis tunduk pada peraturan hukum yang mengatur mereka, Jilid 3 KUHPerdara tentang Perikatan dalam konteks ini.

Selain pengembangan alat bukti teknis, Pasal 1 Nomor 1 dan Nomor 4 dan Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

Di era informasi saat ini, ada kasus yang disebutkan dalam Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk, dalam hal ini penggugat dan tergugat menandatangani kesepakatan bersama untuk mengadakan konferensi sosial daring, kasus tersebut dicabut. Ini adalah kesepakatan verbal yang saling dapat diandalkan. Pada pertemuan sosial online itu, penggugat dan tergugat menandatangani kontrak melalui aplikasi Facebook Messenger. Seiring waktu, kumpul-kumpul berjalan semulus kumpul-kumpul biasa. Tergugat meyakinkan penggugat hanya melalui rasa saling percaya. Tergugat mengembalikannya kepada penggugat dengan mencicil daripada uang tunai dan ternyata macet sampai akhirnya dia tidak bisa membayar penggugat. Jumlah pembebasan pajak yang dibayarkan oleh penggugat

sangat tinggi sehingga penggugat dapat menutupi semua pembebasan pajak tergugat. Saat itu penggugat berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kekeluargaan, namun tergugat tidak ikhlas dalam menyelesaikan masalah dan tergugat menghilang begitu saja tanpa dihubungi kembali.

Berdasarkan KUHPERdata, sesuai dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Perdagangan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, suatu informasi elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), email (Kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada huruf, angka, akses, seperti email), telegram, teleks, faksimili, dll., kode, simbol, atau mesin jahit yang bermakna atau dapat dipahami..

Pengumpulan secara online didasarkan atas kesepakatan bersama atau saling percaya antar anggota. Perbedaan antara Arisan dan tergugat yang dihadiri oleh penggugat adalah karena aplikasi online atau internet. Seiring berjalannya waktu, Arisan yang dijalankan oleh Arisan Group yang dikelola oleh penggugat sebagai pengurus, berjalan dengan lancar sebagai kumpul-kumpul umum. Setelah sekian lama, giliran terdakwa/ikut arisan/menang arisan. Namun, setelah terdakwa menerima/memperoleh Alisan, sebagai peserta Alisan, ia tidak lagi membayar biaya Alisan yang seharusnya mereka bayarkan. Untuk menjaga kelancaran hidup berdampingan secara sosial, dan karena penggugat percaya bahwa jumlah yang dipinjam oleh tergugat akan dibayarkan kepada penggugat, penggugat melakukan kontribusi yang harus dibayar oleh tergugat. Lama kelamaan, tergugat akan mengembalikan penggugat dengan mencicil bukan tunai, meninggalkan penggugat untuk menutupi pembayaran tergugat yang melarikan diri dan tidak

membayar jamaah sampai akhirnya ditahan dan berhenti membayar penggugat. Saya melanggar janji saya. Biaya keanggotaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106/Pdt,G/2017/PN Plk”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan M A Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan M A Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis


Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya dalam penyelenggaraan arisan online berbasis hukum. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara Praktis

Adalah menjadi pelaksanaan ilmu yg sudah dipelajari & hasilnya diperlukan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa & rakyat yg herbi aplikasi arisan online (Studi Putusan Mahkamah Agung).

c. Manfaat secara Akademis

Adalah output penelitian ini dibutuhkan bisa menambah wawasan & pengetahuan mengenai tindak pidana, dan dibutuhkan menjadi suatu wahana pengembangan ilmu pengetahuan..



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Buku III KUH Perdata di dalam Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.⁷ Adapun criteria perjanjian yang telah diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu dapat dinilai dengan uang. Subakti member pengertian tentang perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸ Selanjutnya menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dan saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dimana pihak pertama menawarkan kemudian pihak yang lain melakukan penerimaan, sehingga menimbulkan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan kata lain, perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih yang diikat oleh satu orang atau lebih. Kata persetujuan adalah terjemahan bahasa Belanda dari kata *overeekomst*. Kata *overeekomst* juga biasa diterjemahkan menjadi kata “perjanjian”. Oleh

⁷ Shoedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. hal 328

⁸ R Subakti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. 2005. hal 1

⁹ R setiawan. *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*. Bina Cipta. Bandung. 1987. hal 49

karena itu, perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara disamakan dengan perjanjian. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan perjanjian. Setuju adalah terjemahannya, tetapi kontraknya adalah terjemahan antibond (kehendak / kesesuaian kontrak) yang ditafsirkan sebagai WilsoverMing.

Pengertian ini terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di bidang hukum keluarga, seperti janji perkawinan. Ini juga kontrak, tetapi sifatnya berbeda dengan apa yang disebutkan dalam III. Buku bahwa kontrak peraturan BGB telah menyimpang. Kontrak yang diatur dalam KUHPerdara III memiliki standar yang dapat dinilai secara praktis. Dengan kata lain, itu dievaluasi secara finansial. Yang jelas di sini adalah bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang saling menjanjikan sesuatu...¹⁰

Pengertian itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, misalnya janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur didalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Di mana disini nampak jelas bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹¹

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

¹¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

Di bawah berbagai undang-undang kontrak, jika suatu kontrak memenuhi semua persyaratan dan dipenuhi sesuai dengan hukum kontrak, persyaratan kontrak harus mengikat, dipenuhi secara hukum dan sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, akibat hukum yang berhak diterima oleh para pihak adalah bahwa “semua perjanjian yang ditandatangani dengan sah adalah hukum mereka yang menandatangani”. Sebagai aturan umum, perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang ditegaskan oleh Pasal 1315 KUH Perdata, dalam arti Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian memiliki arti yang abstrak, sehingga perjanjian merupakan sumber informasi yang paling penting bagi perjanjian, tetapi perjanjian adalah peristiwa nyata atau nyata yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Sah Perjanjian

Kontrak yang valid adalah kontrak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Anda perlu menguji kontrak terhadap beberapa kondisi untuk menentukan apakah kontrak tersebut valid. Jika kontrak ditandatangani secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kontrak itu mengikat secara hukum terhadap orang yang melakukannya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat berikut tentang sahnya perjanjian.

a. Kecakapan bertindak

Yurisdiksi yang dimaksud adalah para pihak telah dinyatakan berusia legal. H. Menurut ketentuan KUH Perdata, seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin dianggap sebagai umur yang sah. Tidak hanya itu, arti berbicara juga adalah orang yang sehat, dan undang-undang tidak melarang Anda untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya bagi yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang anak di bawah umur. Dalam pasal 1330jo. Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang adalah amnesti. Mereka yang dilarang melakukan perbuatan hukum maupun yang dilarang oleh undang-undang

b. Adanya sebab yang halal

Sebab atau dorongan untuk mengadakan suatu perjanjian adalah sebab atau alasan, tetapi alasan hukum dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah alasan untuk menyimpulkan atau menyimpulkan seseorang. Perjanjian Perjanjian. Namun, alasannya dalam arti isi perjanjian itu sendiri. Ini menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak. Menurut undang-undang ini, isi kontrak yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai adalah dilarang terlepas dari apakah itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketentuan umum atau moral. Pasal 1335 KUHPerdata, “Perjanjian yang dibuat tanpa alasan, alasan yang salah atau terlarang adalah tidak efektif.” Pasal 1337 KUHPerdata “Jika dilarang oleh

undang-undang, atau jika itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan kesusilaan.” Larangan

c. Kesepakatan antara para pihak

Perbandingan atau Negosiasi adalah suatu proses yang diadakan oleh para pihak sebelum terjadi suatu perjanjian, yang mana para pihak tersebut saling mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan muncul karena ada kesesuaian dalam bernegosiasi antara para pihak. Menurut Pasal 1324 KUHPerdara bahwa kemungkinan terjadi kata sepakat karena ada paksaan atau berada dibawah ancaman sehingga terpaksa menyetujui. Kemudian dalam Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan bahwa, penipuan juga bisa menjadi penyebab dari adanya suatu perjanjian, di mana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kemudian memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk orang lain agar menyetujui. Jika perjanjian dilaksanakan didasarkan dari adanya penipuan, ancaman, atau juga kekerasan, maka dapat diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari para pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1454 KUHPerdara.

d. Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu dan yang menjadi objek dari perjanjian ialah prestasi (pokok perjanjian). Kata prestasi mempunyai arti yakni apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi sendiri terdiri atas :

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan syarat-syarat di atas, syarat pertama dan tiga adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian karena disebut syarat subyektif sementara syarat kedua dan keempat ialah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka berakibat pada perjanjian tersebut batal demi hukum.

Di sisi lain jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1).

3. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum suatu kontrak yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum merupakan salah satu hak dan kewajiban akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum dari perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu ;

b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Hukum mensyaratkan bahwa perjanjian yang sah berlaku. Semua perjanjian yang dibuat oleh hukum berlaku sebagai hukum bagi mereka yang telah menandatangani. Kontrak tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang baik oleh hukum. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian sepihak

Adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan adalah memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban apapun.

b. Perjanjian dengan Percuma

Adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan untuk salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata.

c. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Adalah perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUH Perdata.

Sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat akan tetapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Adalah perjanjian yang sudah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata Buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain - lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.¹²

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi menjadi tiga belas jenis, sebagaimana disajikan berikut ini:

a. Perjanjian oligopoli,

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.

b. Perjanjian dengan harga berbeda,

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda.

c. Perjanjian yang memuat persyaratan

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya.

¹² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 82

d. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar, perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

e. Perjanjian pembagian wilayah

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

f. Perjanjian trust

Adalah kesepakatan antara pelaku usaha ekonomi dengan pelaku usaha ekonomi lainnya untuk bekerja sama melalui pendirian perusahaan gabungan atau perusahaan besar dengan tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan anggota.

g. Perjanjian oligopsoni

Suatu perjanjian antara pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya yang bertujuan untuk bersama-sama mengendalikan pembelian atau penerimaan persediaan guna mengendalikan harga barang dan/atau jasa di pasar yang bersangkutan.

h. Perjanjian integrasi vertikal

Perjanjian antara pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya yang bertujuan untuk menguasai produksi sekumpulan produk yang merupakan bagian dari rangkaian produksi produk dan/atau jasa tertentu..

i. Perjanjian dengan pihak luar negeri,

Perjanjian antara pelaku ekonomi dengan pihak lain di luar negeri, termasuk praktik monopoli dan/atau ketentuan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

j. Perjanjian tertutup,

Adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, menurut Salim H.S, jenis atau pembagian yang paling asasi adalah pembagian berdasarkan namanya, adalah kontrak nominaat dan innominaat. Dari kedua perjanjian ini maka lahirlah perjanjian-perjanjian jenis lainnya, seperti segi bentuknya, sumbernya, maupun dari aspek hak dan kewajiban. Misalnya, perjanjian jual beli maka lahirlah perjanjian konsensual, obligator dan lain-lain.¹³

5. Berakhirnya Perjanjian

Istilah "bentukan hukum" dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pembuatan suatu kontrak harus sesuai dengan hukum. Semua kontrak yang sah atau mengikat secara hukum. Tindakan kontraktual tersebut dibenarkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Jika salah satu pihak bertindak bertentangan dengan kontrak, kontrak akan

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 27-32

dihentikan. H. Sengaja atau lalai dipaksa untuk gagal memenuhi kewajiban yang timbul dari kontrak. Selain itu, karena alasan hukum, kontrak dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak..

B. Tinjauan Umum Tentang Arisan *Online*

1. Pengertian Arisan *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpul-kumpul adalah pemain yang bermain melawan pemain lain secara bersamaan (craps, rolet, dll). Orang yang mengatur perjudian. Taruhan; Seseorang yang diam-diam mengendalikan perilaku (gerakan). Seseorang yang mendanai langkah yang tidak menguntungkan. Mereka yang memiliki modal dalam perdagangan dll. Perantara

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dan barang dengan nilai yang sama dari beberapa orang, mengumpulkannya secara acak, dan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Undian akan diadakan secara berkala sampai semua anggota berpartisipasi. Dalam sosiologi, arisan adalah contoh bentuk sosialisasi antara keluarga dan masyarakat, teman dan kerabat, karena komunitas membutuhkan banyak orang untuk arisan..

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan barang atau uang yang memiliki nilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.¹⁴

¹⁴ Budiono, MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hal. 5

Arisan dapat didefinisikan sebagai salah satu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, yaitu yang Pertama pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. Ketiga penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau anggota arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.¹⁵

Ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang memiliki tujuan yang relatif bervariasi, akan tetapi hal yang paling utama ialah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar setiap pertemuan arisan. Menjadi kelompok anggota arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya para pedagang karena dapat menjadi sarana tabungan.¹⁶

¹⁵ Prihantari Irma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 12

¹⁶ Syaikh Usman, *Keuangan Mikro Untuk masyarakat miskin*. Semeru, Jakarta, 2004, hal 90.

Di era globalisasi ini, kebiasaan dan praktik sosial dapat berbeda satu sama lain. Yang perlu Anda pertimbangkan adalah apakah ini kebiasaan yang nyata, dan menggunakan media online membuat aktivitas Anda menjadi paling mudah. Media online hanya dapat diakses melalui Internet dan dapat berupa jenis atau format media apa pun, termasuk teks, gambar, video, dan audio. Pemahaman umum tentang media online, email, milis (mailing list), website, blog, WhatsApp, dan media sosial ini menempatkannya dalam kategori media online..¹⁷

Dengan kemajuan zaman yang semakin modern, terbukti bahwa berbagai macam arisan yang semula merupakan adat istiadat setempat berkembang pesat dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dan berkembang di setiap sudut daerah. ..

Arisan online adalah konferensi berbasis online yang diadakan oleh banyak pihak melalui siklus uang, karena sebagian besar pemain di setiap grup adalah orang yang sama. Oleh karena itu, ketika satu lipatan, itu mempengaruhi anggota lain yang bermain di grup lain untuk menutupi pembayaran ke grup. Berdasarkan uraian di atas, arisan sangat informatif, namun kegiatannya tidak terlepas dari peran hukum khususnya hukum perdata yang mengatur tentang kewajiban/perjanjian. Kewajiban/perjanjian memiliki

¹⁷ Media Online secara umum, <https://www.romelteamedia.com/2014/04/mediaonline-pengertian-dan.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 09.00 wi

paling sedikit satu hak dan satu kewajiban. Tergantung pada jenis kontrak, kontrak dapat menghasilkan satu atau lebih kontrak.

2. Macam-Macam Arisan *Online*

Perkembangan Arisan berubah dari waktu ke waktu. Dengan perkembangannya, terdapat berbagai jenis arisan yang diadakan di masyarakat, seperti arisan untuk barang dan arisan untuk mendapatkan uang..¹⁸

a. Arisan barang

Ada banyak jenis produk yang digunakan masyarakat sebagai arisan. B. Minyak goreng, gula, peralatan rumah tangga. Contoh khusus kelompok Arisan yang dipimpin oleh Aeniah memiliki Arisan gula dan minyak goreng yang bertahan sekitar 11 bulan dan memiliki simpanan Arisan sebesar 20.000/minggu untuk setiap peserta.

b. Arisan uang

Adalah jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung suatu kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

¹⁸ Kusuman Adi Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 1990, hal. 85

c. Arisan Berantai

Seperti yang sering terjadi, salinan ditemukan di ATM, biasanya sengaja ditinggalkan di tempat umum, ada sistem kolaboratif yang memberikan kiriman uang yang tulus senilai uang, dan Anda harus jujur ketika mengikuti program, tidak akan. Transfer ke 4 orang ke rekening yang tertera disana. Gabung nanti, hapus satu nama mantan anggota dari empat nama, dan masukkan nama Anda di nama akun anggota terbaru. Juga, jika Anda ingin menerima referensi dari orang lain, Anda perlu mendistribusikan salinannya. .. Gathering berantai ini merupakan ide dari seorang financial planner bernama Safir Senduk, namun ia membantahnya..¹⁹

3. Pihak-Pihak dan Manfaat Arisan *Online*

Arisan berbasis online dilakukan oleh para pihak dengan cara yang sama seperti transaksi real sale biasa. Para pihak tidak bertemu secara langsung, tetapi terhubung ke internet. Dalam hal ini pihak-pihak yang mempengaruhi transaksi musyawarah sosial online adalah:

A. Peserta Arisan adalah semua pihak yang setuju untuk mempertahankan Arisan dan terikat dengan perjanjian tersebut.

B. Media Sosial adalah media online yang memungkinkan penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti jejaring sosial, blog, wiki/ensiklopedi online, forum, dan dunia maya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Ada beberapa situs media sosial

¹⁹ Lihat di <https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis---jenisarian/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 08.00 wib

yang sangat populer saat ini berupa Twitter, Facebook, Line, Instagram dan Whatsapp..

a. *Owner* Arisan

Adalah pihak yang di tunjuk oleh peserta arisan dan telah disepakati oleh seluruh peserta untuk mengatur jalannya arisan dalam sebuah perjanjian.

4. Wanprestasi dalam arisan

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam Alisan melanggar ketentuan kontrak yang ditandatangani ketika Alisan diadakan, Alisan akan menjadi default. B. Peserta Arisan yang menerima kuota Arisan tetapi kemudian menghilang dan tidak membayar uang Arisan lagi. Jika seorang peserta Arisan setuju untuk menahan Arisan untuk jangka waktu tertentu dengan nilai moneter atau komersial tertentu, suatu perjanjian sebenarnya dibuat antara para peserta Arisan. Alisan diakui sebagai suatu perjanjian karena syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian, tetapi dalam banyak hal dilakukan berdasarkan kesepakatan para peserta tanpa adanya pernyataan persetujuan. Simpulkan secara tertulis. Oleh karena itu, jika ada pihak yang melanggar kontrak meskipun tidak dinyatakan secara tertulis, maka pihak tersebut dianggap wanprestasi.

.Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung (MA) pernah menyelesaikan beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara

menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2071K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa:

Penggugat dan tergugat berada dalam hubungan Alisan, penggugat adalah anggota/peserta, tergugat adalah ketua/pengurus, dan dalam Alisan, jika penggugat sebagai peserta wajib memenuhi, yaitu jumlah Alisan. Dan jumlah arisan setelah itu, dan pembayaran jumlahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama. Akibatnya, terdakwa bertanggung jawab sebagai ketua/pelaksana dan wajib membayar peserta. Peserta akan menerima Arisan / Motel tergantung pada ukuran dan jumlah arisan yang mereka hadiri..

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan seorang atau lebih yang diikat oleh seorang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mengikuti asas kecocokan atau kewajaran. Kesepakatan itu tercapai karena mengikat kedua belah pihak. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika salah satu pihak yang wanprestasi tiba di pengadilan, mereka dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi, mengakhiri kontrak, mengalihkan risiko, atau membayar biaya pengadilan.²⁰

²⁰ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.61

C. Putusan Majelis Hakim

1. Pengertian

Putusan hakim adalah pencerminan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran hakiki, fakta secara mapan atau penguasaan hukum, factual dan mempuni, juga sebagai cerminan etika, moralitas, dan menatalitas dari hakim yang bersangkutan.²¹

Putusan pengadilan Pasal 1 butir 11 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebuah pernyataan hakim yang telah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berarti pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.²²

Pasal 1365 KUHPerdata itu penting. Sebab, dalam pasal ini, hukum tidak tertulis dianggap hukum. Dulu, konsep melanggar hukum dimaknai secara sempit. Dengan kata lain, itu hanya hukum tertulis, yaitu hukum. Oleh karena itu, orang perseorangan atau badan hukum hanya dapat menuntut jika melanggar hak (hukum) tertulisnya. Namun, sejak 1919, kasus hukum tentang masalah ini, yang dikenal sebagai Lindenbaum Cohen, ditangkap melalui putusan Mahkamah Agung Belanda, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga hukum tidak tertulis..

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 120.

²² Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Sifat-sifat

Ada beberapa sifat putusan majelis hakim yaitu dibedakan menjadi tiga yaitu:²³


a. Putusan Deklarator

Adalah suatu penetapan atau penjelasan tentang suatu hak atau status, adapun isi putusan deklarator yaitu berisi tentang pernyataan suatu keadaan atau kedudukan hukum semata.

b. Putusan Kondemntor

c. Putusan Konstitutif

Adalah suatu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum yang baru.



²³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hal. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A, Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui survei bahan pustaka..²⁴

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu tentang arisan *online*,²⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁶

²⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta, 2010., hal. 35.

²⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Prenada Media*, Jakarta: 2011, hal. 93

²⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska Riau*, Pekanbaru. 2015, hal. 41

ii. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan pendapat ahli tentang peraturan perundang-undangan, buku kerja akademik, dan topik yang dibahas..

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yakni, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu kumpulan data dan peraturan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk, dan para ahli. dari pendapat. Tentang topik yang dibahas..

²⁷ Soerjono Soekantono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta: 2001. hal. 12

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung putusan M A Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk;

2. Dokumeentasi

Peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen resmi, putusan M A Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk dll.

- a. Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan gambar yang dihasilkan atau diperoleh dari catatan lapangan, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

b. Jadwal Penelitian

Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian

No Siklus	Kegiatan	Rencana tindakan															
		November				Desember				Januari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Survey Lapangan																
2	Pembuatan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Pembuatan Skripsi dan Asistensi																
5	Sidang Skripsi																